



Indikator Kinerja Utama

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023

JL. MELATI NO. 01 BUNTOK

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO SELATAN.**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

I. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan

Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan :

- a. Membantu Penyusunan program dan anggaran pemilihan;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Barito Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Barito Selatan;
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

II. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan

Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan

Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.

IV. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan

Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif	Terwujudnya Penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Barito Selatan yang menyelenggarakan Pemilu sesuai jadwal	100	KPU Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan Tahapan Pemilu serentak 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Laporan KPU Barito Selatan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak 2024
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif	Terlaksanannya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Terlaksanannya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	100	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam	Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan 2024 KPU Kabupaten/Kota
3.	Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.	Terlaksanannya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum	Persentase permohonan persentase dan publikasi tahapan yang dilakukan lanjut melalui PPID sesuai SOP	100	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Laporan PPID KPU

